



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN MELAKUKAN PEKERJAAN
PROMOSI DAN PENJUALAN PRODUK ROKOK UNO MILD**


*(JUDICIAL REVIEW OF WORK AGREEMENT IN PROMOTION AND
SELLING UNO MILD CIGARETTES PRODUCT)*

**M. REZA SETIAWAN
NIM. 050710101129**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN MELAKUKAN PEKERJAAN
PROMOSI DAN PENJUALAN PRODUK ROKOK UNO MILD**

*(JUDICAL REVIEW OF WORK AGREEMENT IN PROMOTION AND
SELLING UNO MILD CIGARETTES PRODUCT)*



**M. REZA SETIAWAN
NIM. 050710101129**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

“Nilai seseorang itu ditentukan dari keberaniannya memikul tanggungjawab, mencintai hidup dan pekerjaannya”

(Kahlil Gibran)




www.katakatabijakmotivasi.com

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Udaifah tercinta, yang telah melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan cinta ;
2. Ayahanda Mustari Nakir tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungan selama ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Guru-Guruku sejak SD sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh keiklasan serta kesabaran.



**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN MELAKUKAN PEKERJAAN
PROMOSI DAN PENJUALAN PRODUK ROKOK UNO MILD**

***(JUDICIAL REVIEW OF WORK AGREEMENT IN PROMOTION AND
SELLING UNO MILD CIGARETTES PRODUCT)***

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**M. REZA SETIAWAN
NIM. 050710101129**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 OKTOBER 2011**

Oleh

Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194803031980021001

Pembantu Pembimbing,

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN MELAKUKAN PEKERJAAN
PROMOSI DAN PENJUALAN PRODUK ROKOK UNO MILD”**

Oleh :

M. REZA SETIAWAN

NIM. 050710101129

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194803031980021001

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

Mengesahkan,

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 28
Bulan : Oktober
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

MOH. ALI, S.H.,M.H.

NIP. 197210142005011002

Anggota Penguji :

1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194803031980021001

:.....

2. FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

:.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. REZA SETIAWAN

NIM : 050710101129

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

“KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN MELAKUKAN PEKERJAAN PROMOSI DAN PENJUALAN PRODUK ROKOK UNO MILD” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Oktober 2011

Yang menyatakan,

M. REZA SETIAWAN
NIM. 050710101129

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur saya sanjungkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN MELAKUKAN PEKERJAAN PROMOSI DAN PENJUALAN PRODUK ROKOK UNO MILD”**.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
4. Sekretaris Panitia Penguji Moh. Ali, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H., M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulis selama kuliah Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
8. Staf Akademik serta Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;

9. Ayahanda Mustari Nakir dan Udaifah, yang telah memberikan semua kasih sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan doa yang tiada pernah ada ujungnya;
10. Adik-adikku tercinta Renal Shendra Hermawan, Alvian Amalino dan Aldiansyah Dewantara yang telah menyemangati ku tiada henti dalam penyusunan skripsi ini;
11. Wanita yang sangat istimewa Jeininda Witika Ersya
12. Sahabat-sahabatku Sinyo, drg. Taufan T. Akbar, Ivan Wahyu Satria, S.H., yang selalu bersamaku dalam suka dan duka serta membuatku memahami arti persahabatan;
13. Teman-teman se-angkatan 2005 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah SWT yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 28 Oktober 2011

Penulis,

RINGKASAN

PT. Bintang Jagat Sejati merupakan suatu perusahaan rokok dibawah PT. Bentoel International Investama, Tbk. yang usaha produksinya telah berlangsung dengan baik. Perusahaan melihat adanya peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memasuki pasaran Jawa Timur guna meningkatkan *volume* penjualan. Untuk melaksanakan strategi pemasaran produknya, PT. Bintang Jagat Sejati menemui kesulitan. Demi mewujudkan tujuan tersebut maka PT. Bintang Jagat Sejati menunjuk mitra kerjanya yaitu CV. Master sebagai pelaksana membentuk sebuah tim promosi yang terdiri dari empat *Sales Promotion Girl* dan satu *Team Leader* yang dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian tertanggal 6 April 2011.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut kontrak perjanjian antara PT. Bintang Jagat Sejati dan CV. Master dalam bentuk skripsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN MELAKUKAN PEKERJAAN PROMOSI DAN PENJUALAN PRODUK ROKOK UNO MILD”.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : Bagaimanakah Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara PT. Bintang Jagat Sejati dengan CV. Master, bagaimanakah bentuk dan langkah hukum bila terjadi resiko, dan bagaimanakah penyelesaian sengketa akibat wanprestasi.

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu hukum, dan untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi masyarakat pada umumnya. Tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penulisan setiap karya tulis ilmiah agar analisis terhadap objek studi sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah yuridis normatif (*legal Research*). Pendekatan masalah yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum.

Analisis bahan hukum berpangkal pada prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum menuju pada prinsip yang bersifat khusus, menggunakan bentuk argumentasi.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu, telah terjadi keseimbangan dalam Perjanjian Melakukan Pekerjaan Promosi dan Penjualan Produk Rokok Uno Mild antara PT. Bintang Jagat Sejati dan CV. Master, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta dan asas keseimbangan yaitu adanya itikad baik para pihak sebagai dasar pembuatan perjanjian. Langkah hukum apabila terjadi resiko dalam keadaan memaksa atau *force majeure* dalam perjanjian ini adalah, para pihak yang terkena resiko harus membuktikan secara konkret dan wajar pada pihak lain perihal keadaan tersebut. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat (*bipatride*) dan sepakat untuk mengesampingkan syarat batal dari pengadilan apabila terjadi sengketa yang sepenuhnya tertuang pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta. Para pihak sepakat menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan menjalankan putusan tersebut dengan sukarela.

Penulis memberikan satu saran terkait permasalahan dalam skripsi ini yaitu, Pertanggungjawaban salah satu pihak kepada pihak lain wajib terpenuhi apabila kerugian akibat resiko dalam *force majeure* sulit dibuktikan, seyogyanya para pihak dapat menyelesaikan permasalahan mengenai resiko dalam *force majeure* secara obyektif tanpa harus merasa dirugikan satu sama lain. Pengalihan kerugian akibat resiko akibat *force majeure* setidaknya-tidaknya dapat diminimalisir dengan beberapa cara dan salah satu diantaranya adalah dengan asuransi. Jenis-jenis asuransi yang dapat digunakan dalam perjanjian ini diantaranya asuransi jiwa, asuransi huru-hara dan asuransi kesehatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
a. Bahan hukum primer	6
b. Bahan hukum sekunder	6
c. Bahan Non Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Perjanjian	8
2.1.1 Syarat sah Perjanjian	10

2.1.2 Azas-azas Perjanjian	13
2.2 Prestasi dan Wanprestasi	17
2.3 Overmacht / <i>force majeure</i>	19
2.4 Perjanjian Kerja	21
2.5 Profil PT. Bintang Jagat Sejati	23
2.6 Profil CV. Master	24
BAB 3. PEMBAHASAN	25
3.1 Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara PT. Bintang Jagat Sejati dengan CV. Master	25
3.2 Bentuk dan Langkah Hukum Bila Terjadi Resiko.....	32
3.3 Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi	35
BAB 4. PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. *FP AGREEMENT* / Perjanjian *Female Promoter* dalam bentuk Perjanjian melakukan pekerjaan antara PT. Bintang Jagat Sejati dengan CV. Master.

